

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Cinta memang bukanlah hal yang mudah, karena meskipun dengan hanya satu kata, tetapi kata itu memiliki banyak makna, dan orang-orang di zaman sekarang mengedepankan hal itu. Sedangkan cinta itu tidak cukup karena di dalam pernikahan terdapat banyak yang membuat mereka untuk menikah. Menurut artikel dari kawaii beauty japan.com terdapat 19 alasan lain orang menikah selain karena cinta, yaitu karena takut meninggal seorang diri, pekerjaan, takut menyakiti hati pasangannya yang belum menikah pada saat itu, ingin memiliki penerus atau anak, memenangkan hak asuh di pengadilan, persahabatan, tidak independen atau tidak melakukan semuanya sendiri, supaya bebas dari rumah dan keluarga, uang, untuk mendapatkan orang tua yang lebih baik bagi anak-anaknya, hamil, rahasia yang dipendam oleh pasangannya yang sekarang menjadi suami/istrinya, karena hubungan persahabatan orang tuanya, karena tidak dapat memiliki seseorang yang dicintai, karena melarikan diri, mendapatkan asuransi kesehatan, tidak bosan dan kesepian, dendam kepada orang tua dan membuat mereka kesal dan uang serta rasa aman (Berlinawati, 2016). Meskipun begitu bukan berarti pernikahan yang didasari terhadap cinta menjadi sedikit. Masih banyak pasangan-pasangan yang menikah karena cinta.

Hubungan pacaran yang didasarkan atas cinta adalah hal dasar bagus dan dapat mempererat hubungan antara kedua pasangan, sayangnya hal tersebut masih menjadi gagal menikah karena adanya banyak seperti adanya pertengkaran antar pasangan, perasaan ragu untuk melangkah ke jenjang pernikahan, perasaan belum siap menjalani hubungan rumah tangga, adanya masalah yang dari pihak keluarga, adanya perbedaan agama antara kamu dan pasanganmu (Dina Novia).

Pasangan beda agama adalah hal yang seringkali didengar oleh banyak orang di zaman sekarang. Walaupun begitu hingga detik ini pun masih belum ada titik penyelesaian untuk masalah itu dikarenakan banyak pertimbangan yang harus dipikirkan entah secara agama, sosial dan budaya. Pernikahan beda agama atau yang disebut juga pernikahan antar agama adalah pernikahan yang dilakukan oleh

pasangan yang memiliki beda keyakinan. Pernikahan beda agama sendiri sudah banyak terjadi di berbagai negara, salah satunya berada di Indonesia. Sejak tahun 2005 hingga 5 maret 2022 sudah tercatat sebanyak 1.425 pasangan beda agama di Indonesia (Nugroho Dwi Yanto, 2022). Dalam hal tersebut bahwa sebenarnya pernikahan berbeda agama sudah banyak terjadi di Indonesia. Walaupun begitu sampai detik ini masih belum adanya titik cerah tentang bagaimana warga negara Indonesia memandang mengenai pernikahan beda agama.

Di negara Indonesia, pernikahan di Indonesia sebanyak 1,74 juta pernikahan pada tahun 2021 (Monavia Ayu Rizaty, 2022). Pada banyak pernikahan ini, terdapat pernikahan yang menikah secara beda agama. Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai macam agama dan kepercayaan. Secara umum, Indonesia meyakini 6 agama di Indonesia, yaitu kristen protestan, katolik, islam, hindu, budha, dan kong hu cu, belum juga terdapat beberapa macam jenis kepercayaan di Indonesia seperti sunda wiwitan, kejawen, marapu dan masih banyak lagi (Padli Yannor, 2019). Dalam hal ini terlihat bahwa dengan adanya berbagai macam agama dan kepercayaan pasti terdapat hubungan yang dijalankan secara beda keyakinan. Dalam hal ini pasti terdapat suatu pro kontra yang tidak dapat dihindari seperti restu dari orang tua, aturan dalam beragama, stigma public serta adanya gesekan sosial dan budaya, hubungan internal di dalam pasangan suami istri (Melati, 2019)

Pasangan beda agama sampai detik ini masih menjadi suatu persoalan sosial yang sampai detik ini menjadi permasalahan di kalangan masyarakat di Indonesia. Pasangan muda yang ingin melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan biasanya memiliki permasalahan yang berat sehingga menjadi pertimbangan besar untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Walaupun begitu, tidak kalah sedikit pasangan yang ingin melanjutkan hubungan mereka menuju pernikahan karena hal hal tertentu yang membuat mereka tetap ingin melanjutkan pernikahan mereka seperti karena hubungan yang sudah terjalin lama, kedua orang tua yang telah saling mengenal baik, rasa ingin hidup bersama, serta kehamilan diluar nikah. Persoalan inilah yang membuat pro kontra yang menjadi perdebatan apakah sebenarnya pernikahan beda agama dapat diterima oleh masyarakat (Rozakiah,2008).

“Jika seluruh agama mengajarkan kita untuk mencintai, lantas mengapa kita tidak diperbolehkan untuk menikahi orang yang kita cintai walau berbeda agama?”. Kalimat tersebut adalah kalimat yang sering kali dikeluarkan oleh orang-orang yang memiliki hubungan beda agama. Jika ditinjau melalui perkataannya dapat dikatakan bahwa perkataannya benar adanya, tetapi hal tersebut tidak berlaku jika ditinjau secara sosial maupun di beberapa aspek lainnya, sehingga orang-orang masih belum dapat mengambil keputusan secara pasti apakah pasangan beda agama dapat diterima di berbagai aspek. Jika kita melihat negara lain, pasangan beda agama atau pernikahan beda agama dapat diterima dari beberapa aspek lain walaupun dari aspek agama tidak dapat menerimanya, karena secara hukum mereka hanya merujuk syarat pernikahan melalui syarat-syarat tertentu saja, seperti contohnya yang pertama Singapura yang hanya harus tinggal di Singapura minimal 20 hari berturut-turut. Setelah memenuhi persyaratan tersebut, calon pengantin baru mulai dapat mengurus administrasinya secara online di gedung Registration for Married. Pemerintah Singapura memberikan layanan perkawinan dengan pendaftaran online baik bagi warga negara Singapura, permanent resident, maupun foreigner 100%. Hanya dalam waktu 20 menit mendaftarkan diri ke legislasi perkawinan Singapura dengan biaya paling banyak 20 dollar Singapura, tanpa mempermasalahkan beda agama, dijamin sertifikat perkawinan legal dan diterima oleh Singapura manapun di dunia. Kedua Kanada yang hanya memiliki beberapa syarat yaitu berbeda jenis kelamin, memiliki kemampuan seksual, tidak ada hubungan pertalian darah atau keturunan, tidak terikat dengan perkawinan sebelumnya, dan adanya perjanjian. Ketiga Inggris dikatakan bahwa perkawinan di Inggris yang menganut sistem common law tidak mensyaratkan adanya persamaan agama bagi para pihak yang akan melangsungkan perkawinan (Pramesti, 2013). Berbeda dengan Indonesia yang di dalam hukumnya masih menyantumkan syarat secara agama juga termasuk persetujuan di dalam pernikahan, sehingga tidak sedikit pasangan beda agama di Indonesia yang melangsungkan pernikahan mereka di luar negara sendiri.

Di negara Indonesia, pasangan beda agama masih belum diterima secara menyeluruh oleh masyarakatnya. Walaupun belum menjalin atau berkomitmen untuk menjalin hubungan yang lebih serius ke jenjang pernikahan. Karena banyaknya faktor seperti agama yang menjadi sebuah alasan besar yang menjadi

suatu anutan bagi para orang tua sehingga tidak jarang orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk memiliki pasangan yang dianut oleh agama lain. Orang tua akan semakin susah dalam memberikan izin kepada anaknya untuk memiliki pasangan beda agama jika orang tua tersebut masih melihat dari keputusan yang dipengaruhi oleh lembaga agama dan dukungan dari komunitas agama yang dia anut (Melati, 2019). Hal ini dapat berdampak buruk juga bagi hubungan antara anak dan orang tua yang bisa membuat anak yang ingin menuju ke jenjang hubungan yang lebih serius, bisa saja mengambil keputusan yang membuat hubungan antara orang tua serta keluarga besar menjadi tidak harmonis lagi seperti anak tersebut akan lari bersama pasangannya dan tetap menjalin hubungan mereka sampai menikah tanpa diketahui oleh pihak keluarga maupun keluarga besar, ataupun rasa dendam kepada orang tua. Meskipun begitu tidak sedikit anak yang menuruti perkataan orang tuanya walau hal tersebut dilakukan secara setengah hati dan menimbulkan luka di hati anak serta jadi mereka akhirnya menikahi orang lain yang tidak mereka cintai hanya karna mengikuti keinginan dari orang tua dia. Hal tersebut dapat berakibat buruk karena jika tidak mengantisipasi hal tersebut, pernikahan itu dapat menjadi pernikahan yang rusak karena tidak adanya rasa cinta yang lahir di dalam pernikahan tersebut, sehingga terjadinya perceraian maupun rusaknya mental anak jika mereka sudah memiliki anak dalam hubungan tersebut.

Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 40 disebutkan dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, salah satunya seorang wanita yang tidak beragama Islam (Nurhadi, 2022)

Meski begitu, dilansir dari *jdh.tanahlautkab.go.id* pernikahan beda agama tetap dapat diwujudkan di Indonesia. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986, pasangan beda agama dapat meminta penetapan pengadilan. Peraturan tersebut menyatakan kantor catatan sipil boleh melangsungkan perkawinan beda agama. Dikarenakan, tugas kantor catatan sipil adalah mencatat dan bukan mengesahkan (Padli Yannor, 2019).

Sayangnya, tidak seluruh kantor catatan sipil berkenan untuk menerima. Meskipun ada, kantor catatan sipil akan mencatat pernikahan tersebut sebagai pernikahan non-islam. Pasangan beda agama tetap dapat untuk menikah dengan

ketentuan agamanya masing masing, walaupun itu bukanlah perkara mudah dikarenakan tidak semua pemuka agama bersedia untuk menikahkan pasangan beda agama (Tempo.co,2022).

Nurhadi (2022:1) mengatakan bahwa Di Indonesia, secara yuridis formal, masalah perkawinan termasuk nikah beda agama, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) disebutkan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dalam rumusan tersebut diketahui tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Dikarenakan rumitnya birokrasi di Indonesia, untuk melegalkan pernikahan di Indonesia, pasangan beda agama tunduk pada salah satu hukum agama dengan salah satu pasangan harus pindah agama. Jika tidak ada kesepakatan, bisa dilakukan pernikahan di luar negeri. Pasangan yang menikah di luar negeri akan mendapatkan akta perkawinan dari negara bersangkutan atau dari perwakilan Republik Indonesia setempat (KBRI). Ketika ke Indonesia, pasang beda agama tersebut dapat mencatatkan perkawinannya di kantor catatan sipil untuk mendapatkan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri.

Meskipun banyaknya halangan yang membuat pasangan beda agama di Indonesia, bukan berarti pasangan beda agama tidak ada di Indonesia. Banyak juga pasangan pasangan beda agama dan sudah memiliki anak yang berada di Indonesia. Dengan berpendirian dan rasa cinta antara pasangan satu sama lain membuat hubungan mereka pun bisa masuk kedalam ikatan pernikahan.

Tentu saja di dalam pernikahan tersebut pasti terdapat problematika mereka masing masing yang harus mereka hadapi. Seperti di lansir di salah satu channel youtube bernama “Asumsi” mereka mewawancarai 2 pasangan yang menikah secara beda agama. Dimana salah satu pasangan yang sangat memberi contoh tentang susahnya pernikahan beda agama dikarenakan sindiran lingkungan masyarakat dan juga saat proses mereka menikah yang tanpa sepengetahuan keluarga mereka. Di dalam pernikahan itu, tidak sedikit masalah yang menimpa mereka dan pihak keluarga menyangkut pautkan masalah tersebut terhadap

pernikahan mereka. Sedangkan untuk pasangan selanjutnya adalah pasangan yang sedang menuju ke jenjang pernikahan, untuk proses yang mereka alami memiliki goncangan tertentu dimana mereka meminta restu kepada kedua orang tua mereka yang terutama dari keluarga pihak wanita yang sejak awal meminta hubungan mereka untuk berakhir, tetapi sebaliknya mereka ingin melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan, hingga pada akhirnya hubungan mereka disetujui (Wowor, 2019).

Dalam menghadapi kronologi hal ini, peneliti akan meninjau menggunakan teori identitas komunikasi. Teori komunikasi identitas dikembangkan dari penelitian yang menyelidiki perbedaan etnis dalam komunikasi serta menggambarkan sifat komunikasi intra dan antar etnis. Teori komunikasi mengenai identitas terbagunglah 3 konteks budaya yaitu individu, komunal dan publik (Micheal Hecht). Identitas sendiri merupakan penghubung utama antara individu dan masyarakat, serta komunikasi merupakan mata rantai yang membuat hubungan ini terjadi. Identitas diri adalah “kode” yang mengidentifikasi keanggotaan anda dalam komunitas yang beragam. Kode tersebut terdiri dari simbol simbol seperti bentuk pakaian, kata kata seperti benda yang biasanya anda. Komunikasi merupakan alat untuk membentuk identitas dan juga mengubah mekanisme identitas anda, baik dalam pandang diri anda maupun orang lain, dibentuk ketika anda secara sosial berinteraksi dengan orang lain di kehidupan anda (Ra, 2017)

Menurut Micheal Hecht dan koleganya, teori komunikasi tentang identitas terbagunglah ketiga konteks budaya individu, komunal, dan publik. Menurut teori tersebut, identitas merupakan penghubung utama antara individu dan masyarakat serta komunikasi merupakan mata rantai yang memperbolehkan hubungan ini terjadi. Identitas adalah kode yang mendefinisikan keanggotaan dalam komunitas yang beragam. Kode terdiri dari simbol simbol seperti bentuk pakaian dan kepemilikan, dan kata kata seperti deskripsi diri atau benda yang dikatakan dan makna yang menghubungkan dengan orang lain terhadap benda benda tersebut. Komunikasi merupakan alat untuk membentuk identitas dan juga mengubah mekanisme. Identitas diri, baik dalam pandangan diri sendiri maupun orang lain, dibentuk ketika seseorang secara sosial berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan sehari hari. Seseorang mendapatkan pandangan serta reaksi dari orang

lain dalam interaksi sosial dan sebaliknya, memperlihatkan rasa identitas dengan cara mengekspresikan diri dan merespon orang lain. Subjective dimension akan identitas merupakan perasaan diri pribadi sendiri, sedangkan ascribed dimension adalah apa yang orang lain katakan tentang diri seseorang. Dengan kata lain rasa identitas terdiri dari makna makna yang dipelajari dan didapatkan dari diri pribadi, makna – makna tersebut diproyeksikan kepada orang lain kapan pun ketika berkomunikasi, sesuatu proses yang menciptakan diri yang digambarkan. Menurut Castell dalam bukunya *the power of identity*, menyatakan pencarian identitas secara kolektif maupun individu merupakan the fundamental source of meaning atau sumber paling dasar dari makna. Castell memberikan beberapa poin untuk menggambarkan lebih lengkap tentang aspek – aspek identitas, yakni sumber makna dan pengalaman seseorang, proses konstruksi makna yang berdasarkan pada seperangkat atribut kultural, serta makna yang terkait dengan pengalaman visual ketika seseorang berada disuatu tempat sehingga terbentuk gambaran visual (visual image) tempat tersebut. Dengan kata lain identitas berfungsi untuk menata dan mengelola meaning (makna), dimana erat terkait dengan proses internalisasi nilai – nilai, norma – norma, tujuan dan idealisme. (Kresna, 2021).

Dalam menanggapi hal ini, para pasangan yang menjalankan hubungan mereka di dalam pernikahan keluarga untuk lebih menfokuskan terhadap hubungan mereka di dalam berumah tangga. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui peran komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh pasangan beda agama melalui penelitian dengan judul **Identitas Komunikasi antara Pasangan Beda Agama yang belum menikah**

1.2 Fokus penelitian

Berdasarkan judul dan latar belakang penelitian, maka fokus dari penelitian ini mengenai identitas komunikasi pacaran beda agama.

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah bagaimana identitas komunikasi yang dijalankan oleh para pasangan pacaran beda agama.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin peneliti capai dari penelitian ini adalah mengetahui identitas komunikasi yang dijalankan antara para pasangan pacaran berdasarkan teori identitas komunikasi.

1.5 Kegunaan Praktis

1.5.1 Kegunaan Praktis

1. Sebagai pelengkap dalam pengembangan penelitian bidang keilmuan komunikasi khususnya pada kajian identitas komunikasi pacaran beda agama
2. Menjadi sarana dan wadah pengembangan ilmu komunikasi tentang identitas komunikasi dalam pacaran beda agama.
3. Dapat menjadi rujukan untuk penelitian lebih lanjut.

1.5.2 Kegunaan Teoritis

1. Bagi peneliti, peneliti dapat digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan penelitian
2. Bagi pasangan pacaran beda agama, diharapkan sebagai ilmu atau acuan bagi mereka agar dapat mempertimbangkan bagaimana hubungan dalam pasangan beda agama kedepannya.

1.6 Waktu dan Periode Penelitian

Waktu dan periode yang peneliti lakukan untuk penelitian ini adalah dari Oktober 2022 – Oktober 2023.

TABEL 1.1 Waktu Penelitian

NO	TAHAPAN PENELITIAN	BULAN											
		FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	OKT	NOV	DES	JAN	
1	Mencari informasi awal (Pra penelitian)	•	•										
2	Penyusunan proposal skripsi			•	•	•							
3	Desk Evaluation						•						
4	Pengumpulan Data						•	•	•				
5	Analisis Data									•	•		
6	Sidang Skripsi											•	